

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan diatas penulis menyimpulkan bahwa:

1. Dalam pemilihan Kepala Desa Wadas aturan mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Wadas sudah tercantum dalam surat keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Wadas Tentang Tata Tertib Panitia Pemilihan Kepala Desa Wadas namun, dalam aturan tersebut tidak ada sanksi bagi pihak yang melakukan pelanggaran baik dari kontestan maupun dari panitia pemilihan itu sendiri
2. Dalam sengketa pemilihan kepala desa Undang Undang mengamanahkan bahwa Bupati yang bertanggung jawab menyelesaikan sengketa sementara dalam Peraturan Bupati Karawang Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang tidak ada mekanisme bagaimana caranya dalam menyelesaikan sengketa pemilihan kepala desa sehingga menurut penulis Bupati Karawang tidak menjalankan perintah dari Undang Undang tentang desa yakni Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam waktu 30 hari. Karena adanya kekosongan hukum tersebut maka masyarakat desa wadas menjadi “korban” dari kebijakan Bupati Karawang

B. Saran

Dari kesimpulan tersebut, penulis memberikan saran :

1. Dalam aturan tata cara pelaksanaan pemilihan kepala desa seharusnya diatur mengenai sanksi bagi yang melakukan pelanggaran baik peserta pemilihan maupun panitia pemilihan kepala desa.
2. Membuat peraturan daerah yang mewajibkan Bupati membentuk Tim Independen dalam menyelesaikan sengketa pemilihan kepala desa serta mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa di Kabupaten Karawang

